



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara:

Pemohon, lahir di Merauke, tanggal 08 April 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 009, RW. 003, Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di Merauke, 04 November 1997, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 013, RW. 004, Kampung Suka Maju, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 05 April 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk, pada tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Provinsi

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 08 Februari 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, selama 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 4 bulan menikah Pemohon melihat ada pesan di sosial media (facebook) milik Termohon yang menurut Pemohon tidak sewajarnya (Termohon menjalin komunikasi via facebook message dengan pria yang tidak Pemohon kenal), sehingga Pemohon bertanya kepada Termohon tentang hal tersebut akan tetapi Termohon diam saja dan tidak memberikan penjelasan apapun;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon meminta maaf, Pemohon pun sering menasehati Termohon namun Termohon hanya diam saja dan tidak memberikan respon apapun;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2017 Pemohon kembali mengetahui bahwa Termohon kembali mengulangi hal yang sama, sehingga Pemohon kembali bertanya kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak memberikan penjelasan apapun kepada Pemohon, setelah kejadian tersebut Termohon meminta izin ingin pulang kerumah orang tuanya dengan alasan ingin menjenguk orang tuanya, akan tetapi ketika Pemohon menjemput dan mengajak Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kampung Jaya Makmur, Termohon menolak dan mengatakan ingin berpisah tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Pemohon;
7. Bahwa pihak orang tua Termohon sudah menasehati Termohon, dan Pemohon pun sudah berusaha membujuk Termohon untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tetap pada keputusannya, serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/05/11/2017 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, tanggal 08 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Jaya makmur, RT. 10, RW. 03, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Xxxxxx dan Termohon bernama Xxxxxx, dan keduanya saksi kenal sejak lama.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon sebagai adik ipar saksi.
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2017 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke.
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 6 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sejak menikah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon sebagai suami.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak saling menegur dan selalu diam, walaupun Pemohon telah berusaha menasihati namun Termohon tetap diam.

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu sibuk dengan urusan dengan HP dengan SMS kepada laki-laki lain melalui facebook, jika Pemohon menegurnya malah Termohon diam dan tidak mau bicara dengan Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati atas sikap dan perilaku Termohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017 pada saat Pemohon menegur Termohon agar tidak melakukan SMS lagi kepada laki-laki lain melalui facebook, namun Termohon diam tanpa bicara, setelah itu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017.
- Bahwa Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah kembali atas keinginan sendiri.
- Bahwa Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Termohon di Kampung Suka maju, Distrik Malind, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Pemohon pernah datang menemui Termohon sebanyak dua kali untuk mengajak kembali dan tinggal bersama dengan Pemohon sebagai suami istri, akan tetapi Termohon menolak dan mengatakan akan berpisah dengan Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Jaya Makmur, RT. 09, RW. 03, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Xxxxxx dan Termohon bernama Xxxxxx.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dengan Termohon, hanya sebagai tetangga.

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Februari 2017 di Kampung Jaya Makmur dan dicatat pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahannya sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak saling menegur dan berkomunikasi.
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja dan setelah itu sama-sama diam.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sibuk dengan facebook dengan laki-laki lain melalui HP milik Termohon, jika Pemohon menegur dan menasihati Termohon hanya diam dan tidak mau bicara dengan Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pada bulan Juli 2017 pada saat Pemohon menegur Termohon agar tidak berhubungan dengan laki-laki lain melalui facebook, namun Termohon diam, setelah itu Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginan Termohon dengan alasan akan menjenguk orang tua

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun sejak itu Termohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama dengan Pemohon.

- Bahwa Pemohon telah dua kali menemui Termohon dan mengajak untuk kembali dan tinggal bersama sebagai suami istri, namun Termohon menolak dan memilih untuk pisah dengan Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 4 bulan menikah Pemohon melihat ada pesan di sosial media (facebook) milik Termohon yang menurut Pemohon tidak sewajarnya (Termohon menjalin komunikasi via facebook message dengan pria yang tidak Pemohon kenal), sehingga Pemohon bertanya kepada Termohon tentang hal tersebut akan tetapi Termohon diam saja dan tidak memberikan penjelasan apapun, dan setelah kejadian tersebut Termohon meminta maaf, Pemohon pun sering menasehati Termohon namun Termohon hanya diam saja dan tidak memberikan respon apapun sehingga puncaknya pada bulan Juli 2017 Pemohon kembali mengetahui bahwa Termohon kembali mengulangi hal yang sama, sehingga Pemohon kembali bertanya kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak memberikan penjelasan apapun kepada Pemohon, setelah kejadian tersebut Termohon meminta izin ingin pulang kerumah orang tuanya dengan alasan ingin menjenguk orang tuanya, akan tetapi ketika Pemohon menjemput dan mengajak Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kampung Jaya Makmur, Termohon menolak dan mengatakan ingin berpisah tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Pemohon, meskipun pihak orang tua Termohon sudah menasehati Termohon, dan Pemohon pun sudah berusaha membujuk Termohon untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tetap pada keputusannya, serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, keterangan Pemohon, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu sibuk dengan facebook dan selalu berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui facebook tersebut sehingga tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai suami dan ketika di nasehati Termohon hanya diam saja sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang meskipun Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali dan malah ingin berpisah,

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan tersebut diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke yang terdiri dari Suparlan, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI, MA, dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag, MH,, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Suparlan, S.HI, MH

Hakim Anggota

Amni Trisnawati, S.HI, MA

Hasan Ashari, S.HI

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, MH

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 1.000.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 1.091.000,- |

(Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 110/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)